



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU ,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemantauan dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan,
 - b bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah
- 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- 6 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD Yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah
11. Unit PD adalah bagian PD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program kegiatan
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
17. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
19. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah

- 21 Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
- 22 Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi
- 23 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Berau
- 24 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
- 25 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah
- 26 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
- 27 Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa dan diberikan langsung kepada peneriman
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk
 - a tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya,
 - b hewan dan tumbuhan, dan
 - c aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada
 - a Pemerintah pusat,
 - b pemerintah daerah lainnya,
 - c BUMN,
 - d BUMD,
 - e Badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, dan/atau
 - f Partai politik

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit
 - a peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan,
 - b bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
 - c tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
 - 1 kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - 2 badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - 3 partai politik, dan/atau
 - 4 ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
 - d memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan
 - e memenuhi persyaratan penerima Hibah

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada
 - a satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah, dan
 - b unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik yang tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana baik yang bersumber dari Hibah APBD maupun APBN
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 1 (satu) kali dalam tahun terkait serta tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan
 - a dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - b tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa

- (6) Hibah kepada badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan
- a Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat
 - 1) nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - 2) nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati,
 - 3) yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya, dan
 - 4) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
 - b Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada
 - 1 Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, dan
 - 2 yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan berupa pemberian bantuan keuangan dengan ketentuan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - d besaran penganggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit
 - a memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili,
 - b memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala kampung setempat atau sebutan lainnya, dan
 - c berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah
- (2) Untuk Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah diberikan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dan harus memiliki hubungan yang jelas dengan Pemerintah Daerah dan terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat
- (3) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b, diberikan dengan persyaratan paling sedikit
 - a telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia,
 - b organisasi penerima Hibah yang pendiriannya merupakan bagian dari organisasi pusat, maka dokumen terdaftarnya ikut pada organisasi induk,
 - c berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, dan
 - d memiliki sekretariat tetap di Daerah

- (4) Pemberian Hibah kepada penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Hibah

Pasal 7

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN atau BUMD, badan dan lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala PD teknis terkait

Pasal 8

- (1) Permohonan Hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas
- a surat permohonan,
 - b proposal, dan
 - c dokumen administrasi
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibubuhi cap dan diajukan oleh
- a pemerintah pusat ditandatangani oleh PA atau KPA,
 - b pemerintah daerah lainnya ditandatangani oleh kepala daerah/penjabat kepala daerah,
 - c BUMN/BUMD ditandatangani oleh direktur utama, dan
 - d badan dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta diketahui oleh kepala Kampung/lurah dan camat
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat
- a proposal pengajuan Hibah berupa uang
 - 1 identitas dan alamat pengusul,
 - 2 latar belakang,
 - 3 maksud dan tujuan, dan
 - 4 rincian rencana penggunaan Hibah/rincian anggaran biaya
 - b proposal pengajuan Hibah berupa barang/jasa
 - 1 identitas alamat pengusul,
 - 2 latar belakang,
 - 3 maksud tujuan,
 - 4 jenis barang/ rincian pekerjaan jasa,
 - 5 volume, harga/rincian biaya barang/jasa, dan
 - 6 lokasi pemberian barang/jasa
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat
- a fotokopi kartu tanda penduduk ketua/pimpinan badan, lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan,
 - b fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan,
 - c fotokopi nomor pokok wajib pajak,
 - d fotokopi surat keterangan domisili dari kepala Kampung/lurah,

- e fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang yang masih berlaku,
 - f fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan
 - g fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan untuk Hibah berupa uang
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dan huruf c, dikecualikan bagi
- 1 rumah ibadah,
 - 2 majelis ta'lim,
 - 3 taman/tempat pendidikan Al Qur'an, dan
 - 4 kelompok yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela bersifat sosial kemasyarakatan

Pasal 9

- (1) Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Bupati
- (2) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada PD teknis terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan evaluasi permohonan dan verifikasi proposal Hibah
- (3) PD Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Hibah yang diusulkan oleh calon penerima Hibah

Bagian Ketiga Verifikasi dan Evaluasi Permohonan

Pasal 10

- (1) SKPD teknis Terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat membentuk tim verifikasi dan evaluasi Hibah yang bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan Hibah atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian substansi dokumen teknis Hibah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap Hibah sarana dan prasarana
- (2) Hasil Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilokasi pengusul hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan hibah dengan fakta dilapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan yang ditandatangani oleh tim evaluasi dan pengusul hibah,
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, akumulasi belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meneliti kesesuaian persyaratan dan ketentuan dalam pemberian hibah dan dituangkan dalam hasil penelitian administrasi yang ditandatangani oleh tim evaluasi
- (5) Tim evaluasi menyampaikan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala PD Teknis atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- (6) Kepala PD teknis atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD untuk dicantumkan dalam RKPD
- (7) Kepala PD teknis atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku pemberi/penerbit rekomendasi bertanggung jawab penuh atas rekomendasi yang disampaikan

- (8) TAPD menyusun rancangan daftar nominatif calon penerima Hibah sesuai alokasi belanja Hibah yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 11

Berdasarkan rekomendasi PD atau Bagian Kesejahteraan Rakyat yang tertuang dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah uang, barang, dan/atau jasa

Bagian Keempat Penganggaran

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah sesuai, Kepala SKPD atau Bagian Kesejahteraan Rakyat mencantumkan alokasi anggaran Hibah berupa uang dan/atau barang dalam rencana kerja SKPD
- (2) Kepala SKPD atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian Hibah berupa uang dan/atau berupa barang/jasa
- (3) Rencana kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman dalam RKPD dan untuk selanjutnya dituangkan dalam KUA-PPAS atau perubahan KUA-PPAS
- (4) TAPD dapat memberikan pertimbangan atas rencana kerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 13

- (1) Hibah dicantumkan dalam RKA-SKPD
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD atau perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dianggarkan pada DPA-SKPD kedalam program dan kegiatan/sub kegiatan, kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, dirinci menurut objek Hibah, rincian objek, dan sub rincian objek

Pasal 15

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD atau perubahan APBD

Bagian Kelima Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Hibah berdasarkan atas DPA-SKPD atau DPPA-SKPD

Pasal 17

- (1) Penetapan penerima Hibah didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD dan Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD/perubahan penjabaran APBD
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran uang atau jenis, jumlah dan nominal barang/jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Rincian objek belanja Hibah dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
NPHD

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian Hibah terlebih dahulu dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan penerima Hibah berdasarkan DPA-SKPD
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai
 - a pemberi dan penerima Hibah
 - b tujuan pemberian Hibah
 - c besaran Hibah yang akan diterima,
 - d hak dan kewajiban,
 - e tata cara penyaluran/penyerahan Hibah, dan
 - f tata cara pelaporan Hibah
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi meterai
- (4) SKPD atau Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan penelitian kesesuaian NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
 - a rencana anggaran biaya penggunaan Hibah,
 - b DPA-SKPD dan nilai besaran Hibah dalam Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD dan Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD/penjabaran Perubahan APBD, dan
 - c Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah sebelum mengajukan permohonan
- (5) Dalam hal terdapat klausul perjanjian yang belum dimuat dalam NPHD, Kepala SKPD atau Bagian Kesejahteraan Rakyat dan penerima Hibah dapat melakukan penambahan klausul perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 3
Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang

Pasal 19

- (1) Pencairan belanja Hibah berupa uang kepada calon penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas
- (2) Pencairan Hibah, calon penerima Hibah melengkapi dokumen administrasi, meliputi
 - a surat usulan pencairan Hibah kepada kepala SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya penggunaan Hibah yang telah disesuaikan dengan nilai besaran Hibah yang akan diterima,

- b NPHD,
 - c fotokopi kartu tanda penduduk pengurus,
 - d fotokopi rekening bank yang masih aktif,
 - e kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara penerima Hibah atau sebutan lainnya,
 - f pakta integritas Hibah bermeterai cukup,
 - g surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah,
 - h surat pernyataan tanggung jawab pencairan Hibah,
 - i berita acara serah terima Hibah, dan
 - j dokumen administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua)
- (4) Terhadap dokumen administrasi penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh SKPD/Unit SKPD, maka Kepala SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan proses pencairan
- (5) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap
- (6) Format pakta integritas Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 20

- (1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran nontunai ke nomor rekening bank penerima Hibah
- (2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat menerbitkan SPP-LS untuk diajukan kepada Kepala SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku PA/KPA melalui pejabat penatausahaan keuangan SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan dilengkapi
- a DPA - SKPD,
 - b surat usulan pencairan Hibah dari calon penerima hibah,
 - c Keputusan Bupati tentang daftar penerima Hibah,
 - d NPHD,
 - e pakta integritas, dan
 - f fotokopi rekening yang masih aktif
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, PPK-SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi yang dilampiri daftar kelengkapan dokumen, dan menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku PA/KPA
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada kuasa BUD untuk proses penerbitan SP2D-LS
- (5) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Format surat pernyataan verifikasi dan daftar kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 21

- (1) Dalam hal pada saat usulan pencairan Hibah berupa uang terjadi pergantian pimpinan badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan penerima Hibah, harus dibuktikan dengan surat keputusan pergantian/pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan
- (2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, maka pencairan Hibah berupa uang untuk organisasi/lembaga yang bersangkutan ditunda sampai dengan selesainya sengketa kepengurusan berdasarkan keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan batas akhir pencairan tahun anggaran terkait
- (3) Apabila sampai batas akhir pencairan tahun anggaran terkait belum terdapat keputusan musyawarah dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam penyelesaian sengketa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka alokasi anggaran Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dibatalkan

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat sisa penggunaan Hibah uang dapat digunakan untuk kegiatan lain pada tahun terkait maupun tahun anggaran berikutnya
- (2) Penggunaan sisa Hibah uang pada tahun terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melakukan adendum NPHD
- (3) Penggunaan sisa Hibah uang pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melaporkan rencana penggunaan atas sisa tersebut kepada SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat

Paragraf 4

Penyaluran Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku Pengguna Anggaran/KPA melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai DPA-SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah
- (2) Kepala SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat selaku PA/KPA mencatat barang atau jasa hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah barang dan jasa, rincian objek Hibah barang dan jasa yang akan diserahkan kepada penerima Hibah tahun anggaran terkait
- (3) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran, barang/jasa belum dapat disalurkan maka PA/KPA mencatat barang/jasa sebagai barang persediaan

Pasal 24

- (1) Penyaluran Hibah berupa barang atau jasa dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas
- (2) Penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat dan penerima Hibah barang/jasa

Pasal 25

- (1) Penyerahan Hibah barang/jasa dilakukan oleh Kepala SKPD atau bagian Kesejahteraan Rakyat selaku PA/KPA atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, kepada penerima Hibah setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut
 - a berita acara serah terima Hibah barang/jasa bermeterai cukup, distempel dan ditandatangani,
 - b NPHD, dan
 - c surat pernyataan tanggungjawab/pakta integritas bermeterai cukup
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua)
- (3) Terhadap penerima Hibah yang dokumen administrasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh Kepala SKPD/Bagian Kesejahteraan Rakyat, maka penyerahan Hibah dapat dilakukan
- (4) Format berita acara serah terima Hibah barang/jasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

Penerima Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD teknis terkait dengan tembusan Inspektorat

Pasal 27

- (1) Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 paling sedikit meliputi
 - a Surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD
 - b Laporan Keuangan paling sedikit meliputi
 - 1 Rekapitulasi realisasi penggunaan dana hibah,
 - 2 Rincian realisasi kegiatan,
 - 3 Rekening Koran Bank pada periode diterima dana hibah sampai dengan realisasi kegiatan,
 - 4 Dalam hal terdapat sisa dana hibah, dilaporkan dan dijelaskan penggunaan sisa dana hibah, dan
 - 5 Dokumen administrasi lainnya yang sesuai
 - c Laporan kegiatan, paling sedikit meliputi
 - 1 Pendahuluan,
 - 2 Pelaksanaan kegiatan,
 - 3 Hasil pelaksanaan kegiatan, dan
 - 4 Penutup/kesimpulan,
- (2) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran terkait
- (3) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD teknis terkait

Pasal 28

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi

- a usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati,
- b Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah,
- c NPHD,
- d pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD, dan

- e bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa

Pasal 29

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya
- (2) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
 - a laporan penggunaan Hibah,
 - b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, dan
 - c bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau fotokopi bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis terkait, sedangkan Hibah berupa barang dan/atau jasa disampaikan kepada SKPD pemberi rekomendasi,
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari pada tahun berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan
- (6) Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (7) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 30

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran terkait
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran terkait dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca

Pasal 31

Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Penerima Bantuan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok Masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang

- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 33

Anggota/kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi

- a individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang mengalami krisis sosial, dan
- b lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau Masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial

Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan
- (5) Bantuan Sosial untuk individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya hanya dapat dianggarkan apabila bantuan untuk individu dan/atau keluarga yang direncanakan dianggarkan
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2)

Pasal 35

Tata cara pengajuan usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diatur sebagai berikut

- a Kepala SKPD mengajukan permohonan Bantuan Sosial tertulis berdasarkan berita acara verifikasi tim Bantuan Sosial SKPD atas data dan kondisi di lapangan masing-masing individu dan/atau keluarga sebagai subyek yang layak menerima Bantuan Sosial,
- b berita acara verifikasi tim Bantuan Sosial SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a diketahui oleh Kepala Kampung atau Lurah setempat,
- c surat permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilengkapi dengan rekomendasi oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Bupati melalui TAPD untuk dicantumkan dalam RKPD,
- d Bantuan Sosial yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar pencantuman dalam KUA-PPAS, dan
- e sebelum Bantuan Sosial berupa uang, barang dan/atau jasa disalurkan, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 36

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memenuhi kriteria paling sedikit
 - a selektif,
 - b memenuhi persyaratan penerima bantuan,
 - c bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan
 - d sesuai tujuan penggunaan
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial
- (3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - a memiliki identitas yang jelas, dan
 - b berdomisili dalam wilayah Daerah
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi
 - a rehabilitasi sosial,
 - b perlindungan sosial,
 - c pemberdayaan sosial,
 - d jaminan sosial,
 - e penanggulangan kemiskinan, dan
 - f penanggulangan bencana

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok Masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok Masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok Masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagikemanusiaan
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Bantuan Sosial berupa uang diberikan secara langsung kepada penerima yang meliputi
 - a beasiswa bagi anak miskin/tidak mampu,
 - b masyarakat miskin/tidak mampu,
 - c yayasan pengelola yatim piatu,
 - d masyarakat lanjut usia,
 - e masyarakat terlantar,
 - f masyarakat penyandang disabilitas,
 - g tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, dan
 - h Veteran dan Duda/Janda Veteran
- (2) Bantuan Sosial berupa barang diberikan secara langsung kepada penerima yang meliputi
 - a bantuan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu,
 - b bantuan peralatan untuk petani dan nelayan miskin,
 - c bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna wisma,
 - d ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, dan/atau
 - e bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial

Bagian Ketiga

Pengajuan dan Persyaratan Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 39

- (1) Anggota/kelompok Masyarakat mengajukan permohonan Bantuan Sosial tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD teknis terkait sesuai dengan urusan/tugas dan fungsi dan Kepala Baplitbang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rancangan RKPD ditetapkan
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bubuhi cap dan diajukan oleh
 - a lembaga non pemerintahan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, dan
 - b individu, keluarga dan/atau Masyarakat ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap kepala kampung/lurah dan/atau camat
- (3) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi berupa
 - a surat pernyataan tanggungjawab,
 - b surat keterangan domisili lembaga non pemerintahan dari kampung atau kelurahan setempat,
 - c fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris, dan
 - d fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus Bantuan Sosial
- (4) Permohonan tertulis bagi individu, keluarga dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi berupa
 - a surat pernyataan tanggungjawab,
 - b fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama pemohon, dan
 - c fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama pemohon/penerima kuasa

- (5) Apabila anggota masyarakat/individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental untuk memproses Bantuan Sosial pengurusannya dapat dilakukan oleh orang lain yang menerima kuasa

Pasal 40

- (1) Surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disampaikan kepada Bupati melalui SKPD teknis terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat
- (2) SKPD teknis terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan telaahan staf yang disertai dengan surat permohonan, proposal, dan persyaratan administrasi Bantuan Sosial kepada Bupati
- (3) Bupati memberikan disposisi dan memerintahkan kepada SKPD teknis terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan evaluasi permohonan dan/atau dokumen proposal Bantuan Sosial
- (4) SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah SKPD yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi Bantuan Sosial yang diusulkan oleh calon penerima Bantuan Sosial

Bagian Keempat Evaluasi Permohonan

Pasal 41

- (1) SKPD Teknis terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan Bantuan Sosial
- (2) SKPD Teknis Terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Evaluasi Bantuan Sosial yang bertugas melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan Bantuan Sosial atas surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian substansi dokumen teknis Bantuan Sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap Bantuan Sosial sarana dan prasarana
- (3) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan Bantuan Sosial sebelumnya, akumulasi belanja Bantuan Sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan
- (4) Kepala SKPD teknis terkait atau Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi penilaian kepada Bupati melalui TAPD untuk dicantumkan dalam RKPD
- (5) TAPD menyusun rancangan daftar nominatif calon penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS) berdasarkan alokasi belanja Bantuan Sosial yang tercantum dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Berdasarkan rekomendasi penilaian SKPD teknis terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat yang tertuang dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Bantuan Sosial yang dituangkan dalam rancangan daftar nominatif calon penerima Bantuan Sosial (DNC- PBS)

Bagian Kelima Panganggaran

Pasal 42

- (1) Persetujuan Bupati atas permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) yang dituangkan dalam rancangan daftar nominatif calon penerima Bantuan Sosial (DNC-PBS) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa berupa uang dan/atau barang

Pasal 43

- (1) Bantuan Sosial dicantumkan dalam RKA-SKPD
- (2) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dicantumkan dalam RKA-SKPKD
- (3) RKA-SKPD dan RKA-SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan

Pasal 44

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial, rincian objek, dan sub rincian objek belanja Bantuan Sosial pada SKPD
- (2) Objek belanja Bantuan Sosial, rincian objek, dan sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a individu dan/atau keluarga,
 - b Masyarakat, dan
 - c lembaga non pemerintahan
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dianggarkan dalam belanja tidak terduga
- (4) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja Bantuan Sosial barang dan rincian objek belanja Bantuan Sosial barang dan sub rincian objek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/Masyarakat

Pasal 45

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, kecuali bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau Masyarakat yang tidak direncanakan

Bagian Keenam Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berdasarkan atas atas DPA-SKPD
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan berdasarkan atas DPA-SKPKD

Bagian Ketujuh Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang bersangkutan atau surat keterangan dari Kepala Kampung/Lurah dan/atau Camat setempat serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD teknis terkait
- (4) Dokumen pencairan dilengkapi dengan verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dari SKPD teknis terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pemberi rekomendasi
- (5) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan penerima Bantuan Sosial dan hasil penelitian kelengkapan dokumen, Kepala SKPD teknis terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh bendahara pengeluaran SKPD
- (6) Bendahara pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya sebagai juru bayar dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi dokumen yang disampaikan
- (7) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5 000 000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU)
- (8) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial

Pasal 48

Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (4) terdiri dari

- a surat permohonan pencairan belanja Bantuan Sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja Bantuan Sosial yang di tandatangani pemohon,
- b pakta integritas yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan,
- c fotokopi kartu tanda penduduk/tanda pengenal yang masih berlaku,
- d foto kopi buku rekening Bank Kaltimtera atau bank lainnya atas nama penerima bantuan sosial (rekening aktif),
- e fotokopi kartu keluarga, dan
- f surat keterangan lainnya apabila diperlukan

Pasal 49

- (1) Dalam hal calon penerima Bantuan Sosial selaku kepala keluarga meninggal dunia maka pencairan dialihkan kepada ahli waris yang masih tercantum dalam kartu keluarga yang bersangkutan
- (2) Dalam hal yang meninggal bukan kepala keluarga maka yang disalurkan hanya yang terlanjur dikeluarkan dan pertanggungjawaban menjadi kewajiban keluarga yang ditinggalkan

Bagian Ketujuh

Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang atau Jasa

Pasal 50

Pengadaan barang dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedelapan
Laporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 51

Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD Teknis Terkait

Pasal 52

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun anggaran terkait
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD teknis terkait

Pasal 53

- (1) SKPD teknis terkait atau Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Januari tahun anggaran berikutnya
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat, dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga

Pasal 54

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran terkait
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran terkait dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca

Paragraf 2
Pertanggungjawaban

Pasal 55

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi
 - a usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati,
 - b Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial,
 - c pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan, dan
 - d bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 56

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi
 - a laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial,
 - b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan,
 - c bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang, dan
 - d fotokopi bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Bantuan Sosial diterima, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan
- (5) Format laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) SKPD Teknis Terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat

Pasal 58

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah, atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dikecualikan terhadap
- a Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013,
 - b Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui

keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013,

- c Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya, dan
- d Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan

Pasal 60

- (1) Permohonan hibah dan bantuan sosial yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD
- (2) Permohonan hibah dan bantuan sosial yang diajukan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan wajib mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

BAB VII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 16 September 2022



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 37